



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. I MADE RAIMA WIJAYA,** Laki-laki, umur 21 tahun, lahir di Banjar Jadi Desa, tanggal 20 November 2001, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. NI PUTU PEBRI ULAN SARI,** Perempuan, umur 19 Tahun, lahir di Marga, tanggal 02 Februari 2003, agama Hindu, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Sama-sama beralamat di Banjar Jadi desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 Juli 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah Menikah secara Agama Hindu, di Jadi Desa, BR. Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Pada tanggal 27 Desember 2019, Sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomer : 02/DAJ/XII/2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ini Para Pemohon juga sudah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama : NI PUTU KIRAN ARYA ARIMA CANTIKA PUTRI .Lahir di Tabanan ,Tanggal 10 Juni 2020;
3. Saat melangsungkan perkawinan para pemohon berusia: Pemohon I 19 Tahun sedangkan pemohon II 17 Tahun;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah agar perkawinan para pemohon bisa di catatkan dan di samping itu untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data Para Pemohon tersebut ,sah menurut Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang –Udangan yang berlaku dan pembuatan akta anak para pemohon, maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri , bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan , maka permohonan ini Para Pemohon ajukan Kehadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
6. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan /Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut Hukum memberikan ijin pengesahan perkawinan terhadap Para Pemohon yang bernama : Pemohon I. I Made Raima Wijaya Jenis Kelamin Laki- Laki , lahir di BR. Jadi Desa dan Pemohon II bernama Ni Putu Pebri Ulan Sari, Jenis Kelamin Perempuan , Lahir di Marga, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2019 di Jadi Desa, BR.Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Sesuai Surat Perkawinan No 02/DAJ/XII/2019;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ,sehingga dapat di terbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk para pemohon ;
  4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat

**Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102062011010001 atas nama I Made Raima Wijaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102074202030002 atas nama Ni Putu Pebri Ulansari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061903084696 tanggal 18-03-2020, atas nama kepala keluarga I Nengah Kesuma, S.Pd, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 02/DAJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1626/IST/2002 tanggal 16 Mei 2002 atas nama I Made Raima Wijaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8089/IST/2008 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Ni Putu Pebri Ulan Sari, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No 459/RSUDK/VI/2020 nama bayi Ni Putu Kiran Arya Arima Cantika Putri tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I WAYAN DIANDITA;

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 2019 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomer : 02/DAJ/XII/2019;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NI PUTU KIRAN ARYA ARIMA CANTIKA PUTRI I ahir di Tabanan, Tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon mohon penetapan untuk pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena ketika perkawinan dilaksanakan Pemohon II umurnya 17 tahun dimana belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan dan pada waktu itu waktunya sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan karena Pemohon II hamil besar sehingga tidak sempat mengajukan permohonan dispensasi kawin; ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I MADE YUDA;

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 2019 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomer : 02/DAJ/XII/2019;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NI PUTU KIRAN ARYA ARIMA CANTIKA PUTRI I lahir di Tabanan ,Tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon mohon penetapan untuk pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena ketika perkawinan dilaksanakan Pemohon II umurnya 17 tahun dimana belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan dan pada waktu itu waktunya sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan karena Pemohon II hamil besar sehingga tidak sempat mengajukan permohonan dispensasi kawin; ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 2019 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomer : 02/DAJ/XII/2019 adalah sah sehingga Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa

**Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan juga bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 2019 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomer : 02/DAJ/XII/2019;
- Bahwa karena keterbatasan waktu dimana Pemohon II sudah hamil besar dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , sehingga orang tua Pemohon II belum sempat memohon penetapan dispensasi perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk pengesahan perkawinan agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

**Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 2019 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan perkawinan Nomer : 02/DAJ/XII/2019 dengan maka petitum angka 2 Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 Para Pemohon telah dikabulkan, dikaitkan dengan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka beralasan juga untuk mengabulkan petitum angka 3 dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan yang bernama : Pemohon I. I Made Raima Wijaya jenis Kelamin Laki- Laki, lahir di Banjar Jadi Desa dengan Pemohon

**Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il bernama Ni Putu Pebri Ulan Sari, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Marga, yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2019 di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Sesuai Surat Keterangan Perkawinan No 02/DAJ/XII/2019 adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Kamis, Tanggal 4 Agustus 2022** oleh **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**NI MADE CISTA DEWI, S.H.**

**LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. PNBK panggilan.....	Rp10.000,00
3. Proses .....	Rp50.000,00;
4. Sumpah.....	Rp100.000,00;
5. Materai putusan.....	Rp10.000,00 ;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp210.000,00;

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).